

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA SADARKARYA



KETENTUAN UMUM

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

KEPALA DESA

BADAN PEMERINTAHAN DESA

SEKRETARIS

PELAKSANA TEKNIS DESA

PELAKSANA KEWILAYAHAN

TUGAS

KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

FUNGSI

Sekretaris Desa

1. **Melaksanakan urusan ketatausahaan** seperti tata naskah, adm surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. **Melaksanakan urusan umum** seperti penataan adm perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. **Melaksanakan urusan keuangan** seperti pengurusan adm keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. **Melakukan urusan perencanaan** seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

FUNGSI KEPALA SEKSI

Pemerintahan

Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa



FUNGSI KEPALA SEKSI

Kesejahteraan

Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang taruna.

FUNGSI KEPALA SEKSI



Pelayanan

Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan

FUNGSI KEPALA DUSUN

aku
stress

Dalam hidup
kita akan
bertemu 2 orang
yang sangat
istimewa

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



INFOGRAFIS 2022 APBDesa



Ambu Anne Ratna Mustika
Bupati Purwakarta



Wahyu Samsul Ma rif
Kepala Desa Sadarkarya

DESA SADARKARYA KEC. DARANGDAN KAB. PURWAKARTA

PENDAPATAN DESA

1.833.135.032,-

1
PERSEN
Pendapatan Asli Desa (PADes)
Rp. 21.500.000,-

31
PERSEN
Alokasi Dana Desa (ADD)
Rp. 574.927.200,-

12
PERSEN
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah
Rp. 219.271.832,-

1
PERSEN
Pendapatan Lain - Lain
Rp. 4.000.000,-

48
PERSEN
Dana Desa (DD)
Rp. 883.436.000,-

7
PERSEN
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,-

44
PERSEN
PEMERINTAHAN DESA
Rp. 816.644.000,-

22
PERSEN
PEMBANGUNAN DESA
Rp. 449.883.032,-

3
PERSEN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 52.608.000,-

10
PERSEN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 179.000.000,-

19
PERSEN
PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT
Rp. 360.000.000,-

BELANJA DESA

1.808.135.032,-

1
PERSEN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Rp. 696.079,-

1
PERSEN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Rp. 25.696.079,-

